



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basri Bin M.Ali
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/29 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jatiwaringin Kec. Mauk Kab.Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fery Soneri, S.H., dari Posbakum berdasarkan Surat Penetapan Nomor 164/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 09 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BASRI bin M.ALI telah bersalah melakukan Tindak Pidana membawa senjata tajam tanpa surat izin yang sah dan senjata api tanpa surat izin yang sah, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BASRI bin M.ALI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kain warna hitam jahitan warna merah
- 1 (satu) pucuk senpi jenis Rakitan Revolver dan 3 (tiga) amunisi aktif

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dipersidangan secara lisan Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BASRI bin M.ALI, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dibulan Mei dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 , bertempat di Pos Ronda Kp. Bumi Say Kp.Sukabumi Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, Senjata penikam, atau senjata penusuk ". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas ketika saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA meminta bantuan untuk pengaman diri terhadap diri saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA karena mencalonkan sebagai Kepala Kampung di Kampung Bumi agung kepada IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), kemudian IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah) mengajak RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), Terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk ikut mengamankan saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA kemudian pada saat hari Jumat tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 20.30 IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah) , RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) duduk di Pos Ronda melakukan pengamanan, tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Anggota kepolisian yang terdiri dari saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO , Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di POS RONDA tersebut diatas ada sekelompok orang yang duduk di POS RONDA tersebut membawa senjata tajam selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO , Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR langsung menyuruh IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI, terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk tiarap lalu dilakukan pemeriksaan badan dan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu panjang sekitar 10 CM, gagang kayu dilapisi lakban warna hitam, sarung kayu dilapisi lakban warna hitam ditemukan di kantong celana sebelah kanan (Kemungkinan terjatuh di sekitar lokasi Pos Ronda tempat terdakwa HOLKI bin SANUSI digeledah dan diamankan). SUL BAHARI (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna cokelat tua, sarung kayu warna cokelat muda ditemukan di kantong jaket kiri. Terdakwa BASRI bin M.ALI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kain warna hitam jahitan warna merah ditemukan di kantong jaket depan dan mengakui pemilik senjata api rakitan jenis revolver dan amunisi 3 buah. RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna cokelat tua, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong jaket kiri. IDOR (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning, sarung kayu warna kuning ditemukan di pinggang sebelah kiri. HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong celana depan kanan selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), Terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) mengenai kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut dan diakui kepemilikannya oleh HOLKI bin SANUSI, IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), Terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah)kemudian terdakwa HOLKI bin SANUSI, IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) diamankan ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau tradisional bergagang kayu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa BASRI bin M.ALI , pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu dibulan Mei dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 , bertempat di Pos Ronda Kp. Bumi Say Kp.Sukabumi Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut diatas ketika saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA meminta bantuan untuk pengaman diri terhadap diri saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA karena mencalonkan sebagai Kepala Kampung di Kampung Bumi agung kepada IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), kemudian IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah) mengajak RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), Terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk ikut mengamankan saksi IRIDA BINAWA binti MARWAN BINAWA kemudian pada saat hari Jumat tanggal 21 mei 2021 sekira pukul 20.30 IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) duduk di Pos Ronda melakukan pengamanan, tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit datang Anggota kepolisian yang terdiri dari saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO , Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di POS RONDA tersebut diatas ada sekelompok orang yang duduk di POS RONDA tersebut membawa senjata tajam selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN, saksi FEBRI MURYANTO , Saksi RICO MANGARATUA, dan Anggota Polisi OKU TIMUR langsung menyuruh IDOR HIDAYAT

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), SUL BAHARI, terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk tiarap lalu dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan pada HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu panjang sekitar 10 CM, gagang kayu dilapisi lakban warna hitam, sarung kayu dilapisi lakban warna hitam ditemukan di kantong celana sebelah kanan (Kemungkinan terjatuh di sekitar lokasi Pos Ronda tempat terdakwa HOLKI bin SANUSI digeledah dan diamankan). SUL BAHARI (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna cokelat tua, sarung kayu warna cokelat muda ditemukan di kantong jaket kiri. Terdakwa BASRI bin M.ALI membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kain warna hitam jahitan warna merah ditemukan di kantong jaket depan dan mengakui pemilik senjata api rakitan jenis revolver dan amunisi 3 buah. RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna cokelat tua, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong jaket kiri. IDOR (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekitar 30 Cm, gagang kayu warna kuning, sarung kayu warna kuning ditemukan di pinggang sebelah kiri. HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris ukuran panjang sekitar 15 Cm, gagang kayu warna cokelat muda, sarung kayu warna cokelat tua ditemukan di kantong celana depan kanan selanjutnya Saksi AGUS SETIAWAN menanyakan kepada HOLKI bin SANUSI (penuntutan terpisah), IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), Terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) mengenai kepemilikan senjata tajam dan senjata api tersebut dan diakui kepemilikannya oleh HOLKI bin SANUSI, IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), Terdakwa BASRI bin M.ALI, RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah)kemudian terdakwa HOLKI bin SANUSI, IDOR HIDAYAT (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT(penuntutan terpisah), SUL BAHARI (penuntutan terpisah), BASRI (penuntutan terpisah), RIAN HIDAYAT (penuntutan terpisah), dan HENDI SAPUTRA (penuntutan terpisah) diamankan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polres Way Kanan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa membawa dan memiliki senjata api berupa 1 (satu) pucuk senpi jenis Rakitan Revolver dan 3 (tiga) amunisi aktif tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan senjata nomor :BA/112/VIII/2021/Brimob yang memeriksa ADE KUSNADI ditanda tangani pada tanggal 23 agustus 2021 dengan hasil :Secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api. dan peluru dengan jenis amunisi kaliber 9x19 sebanyak 3 (tiga) butir;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi Rico Mangaratua Sitorus Anak Dari C.Sitorus, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi juga menemukan senjata api, yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk senjata tajam milik Terdakwa berhasil saksi temukan di dalam kantung jaket yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk senjata api berhasil saksi temukan di belakang pos ronda;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika saksi sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan saksi dan anggota polisi yang lain kemudian terdapat 1 (satu) orang segera melarikan diri, setelah saksi menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa didapatkan saat itu membawa senjata tajam dan juga didapatkan memiliki senjata api, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak diamankan;
- Bahwa saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi berserta anggota Satreskrim Polres Way Kanan dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan. Sementara 1 (satu) orang atas nama Holki sebelumnya juga mengakui membawa senjata

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam, namun saat itu ia sempat akan melarikan diri dan setelah berhasil ditangkap senjata tajam miliknya tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi;

- Bahwa senjata tajam tersebut ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centimeter bergagang kayu warna cokelat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver adalah senjata milik Terdakwa yang disita oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam dan senjata api tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam dan senjata api karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Rian Hidayat dan Idor yang saat itu bilang jika saudaranya sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya bukan warga asli Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan melainkan merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan apabila sedang ada pemilihan kepala kampung, tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;

- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat saksi dan anggota polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dan senjata api tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum atau tidak;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian beberapa kali pernah melakukan patroli ke Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan saat menjelang pemilihan kepala kampung
- Bahwa setahu saksi saat menjelang pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan pernah terjadi keributan antar warga, tetapi tidak sampai terjadi bentrok fisik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Febri Muryanto bin Selamat Riyadi, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi juga menemukan senjata api, yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk senjata tajam milik Terdakwa berhasil saksi temukan di dalam kantung jaket yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk senjata api berhasil saksi temukan di belakang pos ronda;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Holki, Sul Bahari, Rian Hidayat, Idor dan Hendi Saputra;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika saksi sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan saksi dan anggota polisi yang lain kemudian terdapat 1 (satu) orang segera melarikan diri, setelah saksi menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa didapatkan saat itu membawa senjata tajam dan juga didapatkan memiliki senjata api, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak diamankan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi berserta anggota Satreskrim Polres Way Kanan dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan. Sementara 1 (satu) orang atas nama Holki sebelumnya juga mengakui membawa senjata tajam, namun saat itu ia sempat akan melarikan diri dan setelah berhasil ditangkap senjata tajam miliknya tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa senjata tajam tersebut ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centimeter bergagang kayu warna cokelat muda bersarung kain warna hitam jahitan warna merah dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver adalah senjata milik Terdakwa yang disita oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya ketika menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam dan senjata api tersebut untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam dan senjata api karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Rian Hidayat dan Idor yang saat itu bilang jika saudaranya sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya bukan warga asli Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan melainkan merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan apabila sedang ada pemilihan kepala kampung, tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat saksi dan anggota polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dan senjata api tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan jika ia dan teman-temannya membawa senjata agar pihak dari calon kepala kampung yang lain tidak mengintimidasi Saudari Irida Binawa dan keluarganya;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengaku hanya melakukan penjagaan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi **Agus Setiawan bin M. Jahri**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tugas saksi dan rekan-rekan saksi sesama anggota Polri dari Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kelima orang teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kayu warna coklat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Kelima orang teman Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi juga menemukan senjata api, yang kemudian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk senjata tajam milik Terdakwa berhasil saksi temukan di dalam kantung jaket yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan untuk senjata api berhasil saksi temukan di belakang pos ronda;
- Bahwa nama 5 (lima) orang teman Terdakwa yang saat itu juga saksi tangkap adalah Holki, Sul Bahari, Rian Hidayat, Idor dan Hendi Saputra;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Satreskrim Polres Way Kanan dihubungi oleh anggota Polri dari Satreskrim Polres OKU Timur, yang saat itu meminta bantuan pendampingan untuk melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polres OKU Timur dan menurut informasi ketika itu pelaku pengeroyokan tersebut sedang berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, selanjutnya beberapa anggota Satreskrim Polres Way Kanan dan beberapa anggota Satreskrim Polres OKU Timur secara bersama bergerak ke alamat yang dimaksud, ketika saksi sampai di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, saksi melihat ada 9 (sembilan) orang sedang berkumpul, melihat kedatangan saksi dan anggota polisi yang lain kemudian terdapat 1 (satu) orang segera melarikan diri, setelah saksi menunjukkan identitas kemudian segera melakukan penggeledahan pada diri 8 (delapan) orang yang berada di pos ronda tersebut, saat itu pelaku pengeroyokan yang dicari oleh Satreskrim Polres OKU Timur berhasil ditemukan dan segera diamankan, kemudian terhadap 7 (tujuh) orang lainnya dilakukan pemeriksaan, dan pada diri 6 (enam) orang tersebut termasuk Terdakwa kedatangan saat itu membawa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu



senjata tajam dan juga kedapatan memiliki senjata api, sementara 1 (satu) orang lainnya yang tidak membawa senjata tajam tidak diamankan;

- Bahwa saat itu yang menangkap Terdakwa adalah teman saksi sesama anggota Satreskrim Polres Way Kanan;

- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut saksi beserta anggota Satreskrim Polres Way Kanan dapat menemukan 5 (lima) senjata tajam dan 1 (satu) senjata api rakitan. Sementara 1 (satu) orang atas nama Holki sebelumnya juga mengakui membawa senjata tajam, namun saat itu ia sempat akan melarikan diri dan setelah berhasil ditangkap senjata tajam miliknya tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi;

- Bahwa senjata tajam tersebut ada yang ditemukan pada badan dan juga ada yang ditemukan tergeletak di bawah pos ronda;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centimeter bergagang kayu warna cokelat muda bersarung kain warna hitam jahitan warna merah dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver adalah senjata milik Terdakwa yang disita oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya ketika menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam dan senjata api tersebut untuk berjaga-jaga saja;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika ia membawa senjata tajam dan senjata api karena diminta untuk melakukan pengamanan lingkungan kampung sekitar, karena ada salah seorang warga Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui jika awalnya ia dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Rian Hidayat dan Idor yang saat itu bilang jika saudaranya sedang ikut mencalonkan diri sebagai kepala kampung dan meminta tolong agar lingkungan di sekitar rumahnya dijaga dan diamankan;

- Bahwa Terdakwa dan kelima temannya bukan warga asli Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan melainkan merupakan warga dari Kabupaten OKU Timur;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika ia dan kelima temannya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan apabila sedang ada pemilihan kepala kampung, tetapi menurut pengakuan Terdakwa jika ia mendengar pernah terjadi keributan terkait dengan pemilihan kepala kampung, maka Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dimintai tolong untuk ikut mengamankan lingkungan di kampung tersebut;
- Bahwa setahu saksi nama calon kepala kampung tersebut adalah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat saksi dan anggota polisi menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dan senjata api tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan jika ia dan teman-temannya membawa senjata agar pihak dari calon kepala kampung yang lain tidak mengintimidasi Saudari Irida Binawa dan keluarganya;
- Bahwa sesaat setelah ditangkap Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengaku hanya melakukan penjagaan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi Hendi Saputra bin Ibrahim, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan teman-teman saksi yang telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa nama keempat teman saksi lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Holki, Idor dan Rian Hidayat;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan keempat orang teman saksi tersebut ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang ketika itu saksi bawa adalah jenis keris ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter gagang kayu warna cokelat muda dan sarung kayu warna cokelat tua;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut saksi simpan di kantong depan celana jeans sebelah kanan yang saat itu saksi kenakan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu sdr.Sulaiman, sdr.Faisol, sdr.Holki, sdr.Sul Bahari, sdr.Rian Hidayat, sdr.Idor dan sdr.Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh saksi, terdakwa dan rekan-rekan saksi tiarap, saat itu sdr.Faisol berhasil melarikan diri, lalu saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada sdr. Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Polisi dapat menemukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis badik;
- Bahwa ketika itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang tiarap di tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kayu warna coklat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah adalah senjata milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa selain Terdakwa, ke 4 (empat) orang teman lainnya lainnya yaitu, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Idor juga membawa senjata tajam;

- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;

- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara saksi yang lain termasuk Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sdr.Sulaiman, Sdr.Faisol, Sdr.Holki, Sdr.Sul Bahari, Sdr.Rian Hidayat, Sdr.Idor dan Sdr.Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;

- Bahwa saat itu saksi sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, sedangkan Rian Hidayat baru 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sdr.Sulaiman, Sdr.Faisol, Sdr.Holki, Sdr.Sul Bahari, Sdr.Rian Hidayat, Sdr.Idor dan Sdr.Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;

- Bahwa senjata tajam tersebut milik saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi sendiri, dan sudah saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi bawa dari rumah masing-masing;



- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah terlibat permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi Idor bin Majid, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan teman-teman saksi yang telah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa nama keempat teman saksi lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Holki, saksi Hendi Saputra dan Rian Hidayat;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan keempat orang teman saksi tersebut ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Senjata tajam yang ketika itu saksi bawa adalah jenis pisau badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter dengan gagang kayu warna kuning;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut saksi simpan di pinggang sebelah kiri dengan cara saksi selipkan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Sdr. Rian Hidayat, Saksi Hendi Saputra dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh kami semua tiarap, saat itu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri, lalu Saksi, Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Sdr. Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa juga kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Polisi dapat menemukan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah jenis badik;
- Bahwa saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di mana ditemukan senjata api tersebut, karena posisi saksi saat itu sedang tiarap di tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna cokelat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah adalah senjata milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa selain Terdakwa, ke 4 (empat) orang teman saksi lainnya yaitu, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Sdr. Rian Hidayat dan Saksi Hendi Saputra juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu saksi dan 8 (delapan) orang teman saksi berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu Saksi dan 8 (delapan) orang teman Saksi tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara kami yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara saksi yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara saksi yang lain termasuk Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Sdr. Rian Hidayat, Saksi Hendi Saputra dan Sdr. Ibrahim

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;

- Bahwa saat itu saksi sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, sedangkan Sdr. Rian Hidayat baru 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Sulaiman, Faisol, Holki, Sul Bahari, Rian Hidayat, Hendi Saputra dan Ibrahim tidak mendapat bayaran, hal tersebut semata-mata karena kami masih ada hubungan keluarga dengan Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi lainnya membawa senjata tajam tersebut karena memang sudah menjadi kebiasaan dari adat Komering yang terbiasa membawa senjata;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi sendiri, dan sudah saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi bawa dari rumah masing-masing;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan rekan-rekan saksi tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah terlibat permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Irida Binawa binti Marwan Binawa yang tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut yang mana Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan penyidik pada Polres Way Kanan pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum;

6. Saksi Irida Binawa binti Marwan Binawa, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi Saputra, Sdr. Rian Hidayat dan Saksi Idor telah ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi Saputra, Sdr. Rian Hidayat dan Saksi Idor telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi Saputra, Sdr. Rian Hidayat dan Saksi Idor ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi Saputra, Sdr. Rian Hidayat dan Saksi Idor saat itu sedang melakukan sosialisasi di lingkungan rumah Saksi, sehubungan saat itu Saksi sedang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa ketika itu Saksi yang meminta kepada Terdakwa dan kelima orang lainnya yaitu Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi Saputra, Sdr. Rian Hidayat dan Saksi Idor untuk melakukan sosialisasi tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Idor untuk melakukan sosialisasi tersebut, lalu Idor menghubungi saudara-saudara Saksi yang lain yaitu Terdakwa, Holki, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat untuk ikut mensosialisasikan pencalonan Saksi tersebut, kemudian semuanya datang dan menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa, Idor, Holki, Sul Bahari, Hendi Saputra dan Rian Hidayat untuk membawa senjata tajam ketika mensosialisasikan pencalonan Saksi sebagai calon kepala kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa kelima teman Terdakwa lainnya yang juga ditangkap oleh Polisi adalah, Sul Bahari, Holki, Saksi Idor, Saksi Hendi dan Rian Hidayat;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB di sebuah pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya yaitu Saksi Idor, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi, Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang datang beberapa petugas Polisi yang kemudian langsung menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, saat itu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh Polisi, saat itu Polisi dapat menemukan beberapa senjata tajam dan senjata api, sementara pada Sdr. Ibrahim tidak ditemukan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah;
- Bahwa saat itu Polisi juga menemukan 1 (satu) senjata api rakitan;
- Bahwa Polisi menemukan senjata api tersebut di belakang pos ronda;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver adalah senjata milik Terdakwa yang saat itu ditemukan oleh Polisi;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya yaitu Saksi Idor, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Rian Hidayat juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman terdakwa berkumpul karena sedang menjaga keamanan lingkungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman Terdakwa tersebut sedang menjaga keamanan lingkungan karena diminta oleh saudara Terdakwa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat itu yang meminta tolong pengamanan lingkungan tersebut adalah saudara Terdakwa yang bernama Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung, kemudian saudara-saudara Terdakwa yang lain yaitu Saksi Idor, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi, Saksi Rian Hidayat dan Saksi Ibrahim ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar rumah Saudari Irida Binawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan ketujuh saudara Terdakwa lainnya sudah sekira 1 (satu) minggu berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan tersebut, kecuali Rian Hidayat yang baru 3 (tiga) hari berada di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dengan cara menerima gadai;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai senjata api dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa senjata api tersebut ada dengan Terdakwa sudah sekira 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menerima gadai senjata api tersebut beserta amunisinya sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa sejak pertama kali menerima gadai Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat tua bersarungan kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungan kain warna hitam jahitan warna merah;
- 1 (satu) buah sweater tanpa merk warna merah;
- 1 (satu) buah jaket levis merk new Chicago;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam Perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Saksi Hendi, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang beberapa petugas kepolisian dari Polres Way Kanan dan Polres OKU Timur datang dan menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, namun salah satu rekan terdakwa yaitu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri, Kemudian Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh anggota kepolisian, terhadap penggeledahan tersebut terhadap diri terdakwa dan 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Rian Hidayat diketemukan senjata tajam dan senjata api, sedangkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Sdr. Ibrahim tidak diketemukan senjata tajam dan salah satu rekan terdakwa diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;

- Bahwa benar salah satu senjata tajam yang diketemukan adalah jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungkan kain warna hitam jahitan warna merah yang mana berdasarkan keterangan saksi Rico Mangaratua, Saksi Febri Muryanto, Saksi Agus Setiawan, Saksi Idor dan Saksi Hendi ditemukan di dalam kantung jaket yang digunakan oleh Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar senjata api yang ditemukan adalah senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari teman Terdakwa dengan cara menerima gadai seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), senjata api tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian tergeletak di bawah pos ronda;
- Bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman terdakwa berkumpul dan membawa senjata tajam serta senjata api untuk berjaga-jaga karena sedang menjaga keamanan lingkungan dimana Terdakwa yang diajak oleh Saksi Idor dan Sdr. Rian Hidayat diminta oleh saksi Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal saksi Irida Binawa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Basri Bin M.Ali** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Saksi Hendi, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang beberapa petugas kepolisian dari Polres Way Kanan dan Polres OKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur datang dan menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, namun salah satu rekan terdakwa yaitu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri, Kemudian Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh anggota kepolisian, terhadap penggeledahan tersebut terhadap diri terdakwa dan 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Rian Hidayat diketemukan senjata tajam dan senjata api, sedangkan terhadap diri Sdr. Ibrahim tidak diketemukan senjata tajam dan salah satu rekan terdakwa diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa benar salah satu senjata tajam yang diketemukan adalah jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna cokelat muda bersarungan kain warna hitam jahitan warna merah yang mana berdasarkan keterangan saksi Rico Mangaratua, Saksi Febri Muryanto, Saksi Agus Setiawan, Saksi Idor dan Saksi Hendi ditemukan di dalam kantung jaket yang digunakan oleh Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman terdakwa berkumpul dan membawa senjata tajam serta senjata api untuk berjaga-jaga karena sedang menjaga keamanan lingkungan dimana Terdakwa yang diajak oleh Saksi Idor dan Sdr. Rian Hidayat diminta oleh saksi Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal saksi Irida Binawa;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas terlihat bahwa terdakwa memang benar-benar menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna cokelat muda bersarungan kain warna hitam jahitan warna merah yang disimpan oleh Terdakwa dalam kantung jaket yang Terdakwa kenakan, dan atas penguasaan tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan menurut Majelis Hakim senjata tajam jenis badik tersebut merupakan salah satu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam**

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu



atau senjata penusuk” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang siapa”** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**“error in persona”**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Basri Bin M.Ali** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didepan persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Saksi Hendi, Sdr. Sulaiman, Sdr. Faisol, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Sdr. Rian Hidayat dan Sdr. Ibrahim sedang duduk di pos ronda yang terletak di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, tidak lama berselang beberapa petugas kepolisian dari Polres Way Kanan dan Polres OKU Timur datang dan menyuruh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa semua tiarap, namun salah satu rekan terdakwa yaitu Sdr. Faisol berhasil melarikan diri, Kemudian Terdakwa dan 7 (tujuh) orang lainnya langsung digeledah oleh anggota kepolisian, terhadap penggeledahan tersebut terhadap diri terdakwa dan 5 (lima) orang rekan terdakwa yaitu Saksi Idor, Sdr. Holki, Sdr. Sul Bahari, Saksi Hendi dan Sdr. Rian Hidayat diketemukan senjata tajam dan senjata api, sedangkan terhadap diri Sdr. Ibrahim tidak diketemukan senjata tajam dan salah satu rekan terdakwa diamankan oleh anggota Polres OKU Timur;

Menimbang, bahwa benar senjata api yang ditemukan adalah senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari teman Terdakwa dengan cara menerima gadai seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), senjata api tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian tergeletak di bawah pos ronda;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan 8 (delapan) orang teman terdakwa berkumpul dan membawa senjata tajam serta senjata api untuk berjaga-jaga karena sedang menjaga keamanan lingkungan dimana Terdakwa yang diajak oleh Saksi Idor dan Sdr. Rian Hidayat diminta oleh saksi Irida Binawa yang ketika itu sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala kampung di Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk menjaga lingkungan tempat tinggal saksi Irida Binawa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata api;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas terlihat bahwa terdakwa memang benar-benar **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam**



miliknya, menyimpan dan menyembunyikan senjata api jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif, dimana senjata api tersebut diketemukan di bawah pos ronda dan diakui oleh Terdakwa bahwa senjata api tersebut milik terdakwa, namun atas kepemilikan senjata tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan menyembunyikan senjata api”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak, membawa dan menguasai senjata penikam dan tindak pidana tanpa hak, membawa dan menguasai sesuatu senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat tua bersarungan kayu warna coklat muda;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungan kain warna hitam jahitan warna merah;
- 1 (satu) buah sweater tanpa merk warna merah;
- 1 (satu) buah jaket levis merk new Chicago;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basri Bin M. Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Senjata Penikam*" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu, dan "*Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 30 (tiga puluh) centi meter bergagang kayu warna coklat tua bersarungan kayu warna coklat muda;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik ukuran panjang sekira 15 (lima belas) centi meter bergagang kayu warna coklat muda bersarungan kain warna hitam jahitan warna merah;
 - 1 (satu) buah sweater tanpa merk warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket levis merk new Chicago;
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi aktif jenis revolver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Muhammad Noor Yustisiananda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David S. Halomoan Manulang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34